



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo;
2. Tempat lahir : Muara Dua Kisam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deso Tirta Raharjo RT. 010 RW. 003 Desa Tirta Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Als Gun Anak Dari Bejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *percobaan menghilangkan nyawa orang lain, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tidak sesuai dengan peruntukannya*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua.
2. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gunawan Als Gun Anak Dari Bejo selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek polo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam No. IMEI1 : 867124059469817 No. IMEI2 : 867124059469809;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa la terdakwa Gunawan Als Gun Anak Dari Bejo pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11:00 Wib. atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perceraian terdakwa dan saksi Supriatin Als Supi Binti Sukirta pada bulan Mei tahun 2022 yang sebelumnya telah menikah sirih pada bulan Januari 2022 terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 06:30 Wib. mengirim pesan melalui whatsapp ke saksi Supriatin dengan maksud mengajaknya rujuk namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi Supriatin, kemudian pada sore harinya terdakwa melihat video saksi Supriatin bersama saksi Andre Wisli Ramadan Als Andre Bin Mawis di aplikasi tiktok kerana itu terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Supriatin untuk mengajaknya rujuk namun tetap saja ditolak;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 05:00 Wib. Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui chat whatsapp kembali mengajak saksi Supriatin untuk rujuk namun saksi Supriatin tetap menolaknya, karena hal itu terdakwa mengancam akan membunuh saksi karena tetap menolak ajakan rujuknya dan merasa cemburu kepada saksi Andre Wisli Ramadan ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08:00 Wib hari Sabtu tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 terdakwa berangkat dari tempat ia bekerja di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menaiki angkutan umum sambil membawa sebilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk membunuh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriatin, dan sebilah pisau tersebut ia simpan di dalam tas sandang yang dikenakannya;

- Bahwa sekira pukul 10:30 Wib. hari Sabtu tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 terdakwa sampai di rumah makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan tempat saksi Supriatin bekerja dan menemui saksi Supriatin untuk kembali mengutarakan niatnya mengajak saksi Supriatin rujuk namun tetap saja ditolak, ketika itu terdakwa melihat saksi Andre Wisli Ramadan dan hendak menghampirinya sambil marah-marah namun saat itu terdakwa dihadap saksi Ali Als Ali Bin Hasan kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas selempang miliknya, melihat hal itu saksi Supriatin merasa ketakutan lalu berlari keluar rumah makan namun terdakwa mengejarnya dan berhasil menarik kerah baju saksi Supriatin hingga membuatnya terjatuh dan terbaring ditanah, ketika masih terbaring diatas tanah terdakwa sambil memegang leher saksi Supriatin mengayunkan sebilah pisau yang ia pegang ke arah leher saksi Supriatin namun saksi Supriatin berhasil menghalaunya dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisau yang ia tersebut kembali ke arah leher saksi Supriatin dan saksi Supriatin masih menghalaunya dengan tangan kanannya akan pisau tersebut mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin dan terdakwa masih mengayunkan sebilah pisau tersebut ketiga kalinya kearah leher saksi Supriatin dan tetap dihalau dengan tangan kanannya oleh saksi Supriatin akan tetapi pisau tersebut tetap mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin;
- Bahwa sewaktu terdakwa berusaha menikam leher saksi Supriatin dengan beberapa kali mengayunkan sebilah pisau yang ia pegang ke arah leher saksi Supriatin saksi Ali berusaha melerainya dengan cara menendang tubuh terdakwa namun waktu itu terdakwa belum mau berhenti dan ketika saksi Ali hendak melemparnya dengan sebuah batu barulah terdakwa berhentiu dan langsung melarikan diri kearah jalan raya Arung Dalam
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian dengan Surat *Visum Et Revertum* No.445/640.1/RSUD/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD BANGKA TENGAH, dari hasil pemeriksaan ditemukan
 - a. pada wajah: terdapat sebuah luka robek pada pipi kanan, bentuk celah, ukuran pangjang dua centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tifa sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



dari kulit, jaringan ikat, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.

- b. Pada leher: terdapat sebuah luka lecet pada sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - c. Pada anggota gerak atas sebelah kanan: terdapat sebuah luka terbuka apada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk celah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri dari kulit, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.
 - d. Pada anggota gerak atas sebelah kiri: terdapat sebuah luka lecet pada jempol tangan kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa Ia terdakwa Gunawan Als Gun Anak Dari Bejo pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11:00 Wib. atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 10:30 Wib. terdakwa menemui saksi Supriatin Als Supi Binti Sukirta yang merupakan mantan istrinya di tempat kerjanya di rumah makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, terdakwa menemui saksi Supriatin untuk mengutarakan niatnya mengajak saksi Supriatin rujuk namun saksi Supriatin menolaknya, dalam percakapan itu terdakwa melihat saksi Andre Wisli Ramadan sehingga terdakwa marah-marah dan hendak menghampirinya namun saat itu terdakwa dihadang saksi Ali Als Ali Bin Hasan kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas selempang miliknya, melihat hal itu saksi Supriatin merasa ketakutan lalu berlari keluar rumah



makan namun terdakwa mengejanya dan berhasil menarik kerah baju saksi Supriatin hingga membuatnya terjatuh dan terbaring ditanah, ketika masih terbaring diatas tanah terdakwa sambil memegang leher saksi Supriatin mengayukan sebilah pisau yang ia pegang ke arah leher saksi Supriatin namun saksi Supriatin berhasil menghalaunya dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali mengayukan pisau yang ia tersebut kembali ke arah leher saksi Supriatin dan saksi Supriatin masih menghalaunya dengan tangan kanannya akan pisau tersebut mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin dan terdakwa masih mengayukan sebilah pisau tersebut ketiga kalinya kearah leher saksi Supriatin dan tetap dihalau dengan tangan kanannya oleh saksi Supriatin akan tetapi pisau tersebut tetap mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin.

- Bahwa sewaktu terdakwa berusaha menikam leher saksi Supriatin dengan beberapa kali mengayukan sebilah pisau yang ia pegang ke arah leher saksi Supriatin saksi Ali berusaha melerainya dengan cara menendang tubuh terdakwa namun waktu itu terdakwa belum mau berhenti dan ketika saksi Ali hendak melemparnya dengan sebuah batu barulah terdakwa berhenti dan langsung melarikan diri kearah jalan raya Arung Dalam.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian dengan Surat *Visum Et Revertum* No.445/640.1/RSUD/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD BANGKA TENGAH, dari hasil pemeriksaan ditemukan
 1. pada wajah: terdapat sebuah luka robek pada pipi kanan, bentuk celah, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tifa sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.
 2. Pada leher: terdapat sebuah luka lecet pada sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 3. Pada anggota gerak atas sebelah kanan: terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk celah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri dari kulit, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.
 4. Pada anggota gerak atas sebelah kiri: terdapat sebuah luka lecet pada jempol tangan kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Gunawan Als Gun Anak Dari Bejo pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11:00 Wib. atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pukul 08:00 Wib. hari Sabtu tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 terdakwa berangkat dari tempat ia bekerja di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah menuju ke rumah makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk menemui saksi Supriatin Als Supi Binti Sukirta dengan dengan menaiki angkutan umum sambil membawa sebilah pisau yang ia simpan di dalam tas sandang yang dikenakannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10:30 hari Sabtu tanggal tanggal 04 Bulan Juni tahun 2022 terdakwa menemui saksi Supriatin yang merupakan mantan istrinya di rumah makan Aliani di kawasan Pantai Kembang Kemilau Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, terdakwa menemui saksi Supriatin untuk mengutarakan niatnya mengajak saksi Supriatin rujuk namun saksi Supriatin menolaknya, dalam percakapan itu terdakwa melihat saksi Andre Wisli Ramadan sehingga terdakwa marah-marah dan hendak menghampirinya namun saat itu terdakwa dihadang saksi Ali Als Ali Bin Hasan kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas selempang miliknya, melihat hal itu saksi Supriatin merasa ketakutan lalu berlari keluar rumah makan namun terdakwa mengejarnya dan berhasil menarik kerah baju saksi Supriatin hingga membuatnya terjatuh dan terbaring di tanah, ketika masih terbaring diatas tanah terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



sambil memegang leher saksi Supriatin mengayunkan sebilah pisau yang ia pegang ke arah leher saksi Supriatin namun saksi Supriatin berhasil menghalaunya dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pisau yang ia tersebut kembali ke arah leher saksi Supriatin dan saksi Supriatin masih menghalaunya dengan tangan kanannya akan pisau tersebut mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin dan terdakwa masih mengayunkan sebilah pisau tersebut ketiga kalinya ke arah leher saksi Supriatin dan tetap dihalau dengan tangan kanannya oleh saksi Supriatin akan tetapi pisau tersebut tetap mengenai pipi sebelah kanan saksi Supriatin.

- Bahwa Bahwa terdakwa menggunakan sebilah pisau tersebut untuk melukai saksi Supriatin karena tidak bersedia rujuk dengannya tidak sesuai dengan kegunaannya karena pisau tersebut kegunaannya untuk pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriatin Als Supi Binti Sukirta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi. Terdakwa meminta rujuk kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau. Kemudian Terdakwa hendak menghampiri rekan kerja Saksi yaitu sdr. Andre namun dihadang oleh pemilik warung yaitu sdr. Ali. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau atau senjata tajam dari dalam tas yang dikenakan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa mencoba menghampiri Saksi, Saksi merasa ketakutan dan Saksi berlari ke arah jalan Raya Arung Dalam namun Terdakwa berlari mengejar Saksi kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi sehingga membuat Saksi terjatuh terlentang ke tanah, Terdakwa diatas Saksi, tekankan pisau ke leher kanan Saksi, Saksi tahan



- kena pipi dan tangan Saksi. Setelah itu Saksi pingsan tahu-tahu sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi pernah menikah siri dengan Terdakwa pada 22 Januari 2022 kemudian Terdakwa memulangkan Saksi kepada orangtua Saksi dengan mengatakan tidak mau lagi dengan Saksi dikarenakan orangtua Saksi juga tidak menerima Saksi, namun 10 (sepuluh) hari setelah Saksi diceraikan dan Saksi pergi ke Bangka Terdakwa meminta Saksi untuk rujuk;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Saksi dimana ayunan pertama mengenai leher Saksi, kedua mengenai pipi Saksi dan ketiga mengenai tangan Saksi, dimana pada saat kejadian Saksi juga sempat berteriak sebanyak 2 kali sebelum Saksi hilang kesadaran dan menurut cerita orang yang menyaksikan kejadian Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi dan tangan Saksi masing-masing harus menerima 5 (lima) jahitan dan aktifitas sehari-hari Saksi jadi terganggu;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sempat mengancam ingin membunuh Saksi apabila Saksi tidak mau rujuk dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan WhatsApp,
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa dikarenakan suka sama suka dan selama pernikahan Saksi pernah ditampar 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah boss Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa karena Saksi merasa takut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beristirahat selama 25 (dua puluh lima) hari, dikarenakan kepala Saksi masih terasa sakit. Selain itu Saksi juga menjadi trauma takut dibunuh Terdakwa dan takut keluar rumah;
 - Bahwa kakak Saksi ada meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada membayar biaya rumah sakit;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai pekerja di TI (Tambang Inkonvensional) dan biasanya bekerja tidak menggunakan pisau sebagai alat untuk bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menikam di atas Saksi, yang benar Terdakwa menikam dari samping. Posisi Terdakwa jongkok. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi



menyatakan bahwa Terdakwa diatas saksi sambil jongkok mau menikam saksi;

2. Saksi **Ali Als Ali Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap karyawan Saksi yaitu Saksi Supriatin Als Supi Binti Sukirta pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dapur rumah makan tersebut sedang membersihkan ayam dan ikan kemudian Saksi Supriatin bilang ada mantan suaminya. Kemudian Saksi Supriatin bilang mantannya ingin membunuhnya tetapi belum terjadi;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dekat lesehan. Kemudian Saksi bertanya "kenapa kamu kesini kalau mau cari gara-gara". Lalu Saksi dorong Terdakwa. Terdakwa jatuh lalu Terdakwa ambil pisau. Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil pisau. Lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Supriatin yang awalnya Saksi kira akan mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter menarik kerah belakang baju Saksi Supriatin yang membuat Saksi Supriatin jatuh terhempas ke tanah, yang kemudian Terdakwa ikut berjongkok dan ingin menggorok Saksi Supriatin dimana pada saat itu Saksi Supriatin hanya menjerit dan Saksi langsung menendang Terdakwa dikarenakan Saksi tidak menemukan apapun untuk memukul Terdakwa agar Terdakwa melepaskan diri dari Saksi Supriatin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kabur dan Saksi mencoba mengejar Terdakwa namun tidak terkejar dan kemudian Saksi langsung melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi sempat melihat bahwa Saksi Supriatin ada mendapatkan luka namun tidak jelas dibagian mana dikarenakan yang membawa Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Supriatin ke rumah sakit adalah saudara Andre dan setelah Saksi ke rumah sakit ternyata Saksi Supriatin mengalami luka gores dibagian leher, pipi dan tangan;

- Bahwa Saksi Supriatin pernah bercerita kepada Saksi bahwa 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum kejadian Terdakwa mengancam Saksi Supriatin tetapi Saksi tidak mudah percaya jika tidak ada bukti. Saksi bilang tenang saja karena Saksi Supriatin tinggal di rumah Saksi dan banyak orang disini;
- Bahwa awalnya yang membiayai pengobatan Saksi Supriatin adalah Saksi namun setelah Terdakwa ditangkap Saksi meminta ganti uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan meminta berdamai, namun Saksi Supriatin menolaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ingin menggorok Saksi Supriatin, yang benar Terdakwa tidak ada mau menggorok leher Supriatin. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Saksi Supriatin Als Supi Binti Sukirta pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa datang sendiri meminta maaf kepada Saksi Supriatin. Terdakwa meminta rujuk kepada Saksi Supriatin tetapi Saksi Supriatin tidak mau. Dimana Saat itu Terdakwa duduk di lesehan lalu Terdakwa memanggil Saksi Supriatin duduk samping-sampingan kemudian Saksi Supriatin masuk ke rumah makan. Terdakwa sendirian lalu Saksi Ali datang menemui Terdakwa bilang bahwa Saksi Ali yang bertanggung jawab disini, jangan bikin onar. Terdakwa didorong Saksi Ali. Terdakwa jatuh lalu Terdakwa ambil pisau dari dalam tas Terdakwa dan langsung menemui Saksi Supriatin. Terdakwa melangkah ke pintu ada saudara Andre, Terdakwa bilang "kamu yang rusak rumah tangga ku" namun saudara Andre diam saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke depan. Terdakwa lihat Saksi Supriatin, Terdakwa mengejar Saksi Supriatin lari keluar rumah makan, Terdakwa kejar hingga sampai jalan raya kemudian Terdakwa tarik kerah baju Saksi Supriatin hingga jatuh, kemudian Terdakwa berjongkok disamping Saksi Supriatin kemudian Terdakwa menikamsebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher Saksi Supriatin dengan tujuan agar Saksi Supriatin mati namun ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi Supriatin;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menikam Saksi Supriatin tiba-tiba Saksi Ali datang dan menendang Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa kabur karena takut diamuk masa dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Supriatin Terdakwa buang dipinggir pantai untuk menghilangkan jejak namun tas untuk membawa pisau tersebut masih Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian tidak lama sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa di tangkap polisi di Arung Dalam;
- Bahwa Terdakwa berniat membunuh Saksi Supriatin karena Terdakwa merasa sakit hati dan agar tidak ada yang bisa memiliki Saksi Supriatin karena Saksi Supriatin tidak mau diajak rujuk kembali dimana pada awalnya Terdakwa ada meminta Saksi Supriatin untuk rujuk melalui pesan WhatsApp namun Saksi Supriatin menolak hingga Terdakwa mengancam ingin membunuh Saksi Supriatin melalui pesan WhatsApp tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Saksi Supriatin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga berpisah dengan cara mengembalikan Saksi Supriatin ke orangtuanya dikarenakan Saksi Supriatin tidak bisa diatur, namun 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa meminta rujuk kepada Saksi Supriatin namun Saksi Supriatin menolak;
- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau dapur yang sengaja Terdakwa bawa untuk membunuh Saksi Supriatin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja di TI (Tambang Inkonvensional) dan tidak menggunakan pisau sebagai alat untuk bekerja;
- Bahwa Kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Supriatin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter;
2. 1 (satu) buah tas selempang merek polo warna biru;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek oppo A16 warna hitam No. IMEI1 : 867124059469817 No. IMEI2 : 867124059469809;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/640.1/RSUD/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM, Dokter pada UPTD RSUD Bangka Tengah, pada pemeriksaan seseorang bernama Supriatin Als Supi Binti Sukirta umur 25 tahun jenis kelamin perempuan, dalam Surat *Visum Et Repertum* tersebut menerangkan:

1. Pada wajah:
terdapat sebuah luka robek pada pipi kanan, bentuk celah, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tifa sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.
2. Pada leher:
terdapat sebuah luka lecet pada sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
3. Pada anggota gerak atas sebelah kanan:
terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang, bentuk celah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, tebing terdiri dari kulit, lemak dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan.
4. Pada anggota gerak atas sebelah kiri:
terdapat sebuah luka lecet pada jempol tangan kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Adapun kesimpulan dari Surat *Visum Et Repertum* dimaksud, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka saya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh lima tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada leher dan anggota gerak atas luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah dan anggota gerak atas. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berawal Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Supriatin dan meminta rujuk kepada Saksi Supriatin tetapi Saksi Supriatin menolak dimana saat itu Terdakwa duduk di lesehan lalu Terdakwa memanggil Saksi Supriatin duduk samping-sampingan kemudian Saksi Supriatin masuk ke rumah makan. Kemudian Saksi Ali datang menemui Terdakwa bilang bahwa Saksi Ali yang bertanggung jawab disini dan jangan membuat masalah lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari dalam tas Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Supriatin yang langsung lari keluar warung makan dan Terdakwa kejar hingga sampai jalan raya kemudian Terdakwa tarik kerah baju belakang Saksi Supriatin hingga jatuh terhempas, kemudian Terdakwa berjongkok di atas Saksi Supriatin kemudian Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher Saksi Supriatin menggunakan sebilah pisau tersebut dengan tujuan agar Saksi Supriatin mati namun ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi Supriatin;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menikam Saksi Supriatin tiba-tiba Saksi Ali datang dan menendang Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa kabur karena takut diamuk masa dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Supriatin Terdakwa buang dipinggir pantai untuk menghilangkan jejak namun tas untuk membawa pisau tersebut masih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Terdakwa bawa hingga Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sekitar pukul 11.30 WIB di Arung Dalam;

- Bahwa Terdakwa berniat membunuh Saksi Supriatin karena Terdakwa merasa sakit hati dan agar tidak ada yang bisa memiliki Saksi Supriatin karena Saksi Supriatin tidak mau diajak rujuk kembali dimana pada awalnya Terdakwa ada meminta Saksi Supriatin untuk rujuk melalui pesan WhatsApp namun Saksi Supriatin menolak hingga Terdakwa mengancam ingin membunuh Saksi Supriatin melalui pesan WhatsApp tersebut;
- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau dapur yang sengaja Terdakwa bawa untuk membunuh Saksi Supriatin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja di TI (Tambang Inkonvensional) dan tidak menggunakan pisau sebagai alat untuk bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, leher Saksi Supriatin tergores serta pipi dan tangan Saksi Supriatin masing-masing menerima 5 (lima) jahitan dan aktifitas sehari-hari Saksi jadi terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (Kumulatif Subsideritas), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsideritas kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek



hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-26/Bateng/Eoh.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas Terdakwa, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur "Dengan Sengaja" dan sub unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa mengapa kemudian Majelis menempatkan sub unsur "Dengan Sengaja" disatukan dengan sub unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain", bahwa hal tersebut karena didasarkan pada Teori MVT yang menyatakan bahwa apabila unsur Kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan suatu tindak pidana, berarti Kesengajaan itu harus pula ditujukan pada semua unsur-unsur pasal yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182), sehingga senafas dengan teori tersebut, tentunya sub unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" Majelis pahami juga sebagai sub-sub unsur yang mengikuti di belakang sub unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa maka dapat diketahuilah bahwa elemen unsur yang paling menentukan terpenuhinya semua unsur kedua ini adalah sub unsur

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



"Dengan Sengaja" dan sebagai akibat dari teori MVT tersebut, maka bila kemudian sub unsur "Dengan Sengaja" ini tidak terpenuhi, maka seluruh sub unsur yang berada dan mengikuti di belakang sub unsur "Dengan Sengaja" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilling Theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah Teori Kehendak, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula Kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan unsur sengaja ini, akan tetapi dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu;

1. Sengaja sebagai tujuan atau maksud, bahwa akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan pembuat adalah merupakan maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat;
2. Sengaja sebagai kesadaran, bahwa ketika pembuat melakukan suatu perbuatan, ia menyadari terhadap akan terjadinya akibat tertentu tetapi ia tetap melakukan perbuatannya;



3. Sengaja sebagai kemungkinan, bahwa resiko yang diketahui kemungkinan akan terjadi sungguh-sungguh timbul disamping hal yang dimaksud oleh Pembuat;

Menimbang, bahwa dari berbagai teori hukum pidana menyatakan apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai opzet (kesengajaan) terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berawal Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Supriatin dan meminta rujuk kepada Saksi Supriatin tetapi Saksi Supriatin menolak dimana saat itu Terdakwa duduk di lesehan lalu Terdakwa memanggil Saksi Supriatin duduk samping-sampingan kemudian Saksi Supriatin masuk ke rumah makan. Kemudian Saksi Ali datang menemui Terdakwa bilang bahwa Saksi Ali yang bertanggung jawab disini dan jangan membuat masalah lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari dalam tas Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Supriatin yang langsung lari keluar warung makan dan Terdakwa kejar hingga sampai jalan raya kemudian Terdakwa tarik kerah baju belakang Saksi Supriatin hingga jatuh terhempas, kemudian Terdakwa berjongkok di atas Saksi Supriatin kemudian Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher Saksi Supriatin menggunakan sebilah pisau tersebut dengan tujuan agar Saksi Supriatin mati namun ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi Supriatin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang menikam Saksi Supriatin tiba-tiba Saksi Ali datang dan menendang Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa kabur karena takut diamuk masa dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Supriatin Terdakwa buang dipinggir pantai untuk menghilangkan jejak namun tas untuk membawa pisau tersebut masih Terdakwa bawa hingga Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sekitar pukul 11.30 WIB di Arung Dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat membunuh Saksi Supriatin karena Terdakwa merasa sakit hati dan agar tidak ada yang bisa memiliki Saksi Supriatin karena Saksi Supriatin tidak mau diajak rujuk kembali dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa ada meminta Saksi Supriatin untuk rujuk melalui pesan WhatsApp namun Saksi Supriatin menolak hingga Terdakwa mengancam ingin membunuh Saksi Supriatin melalui pesan WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/640.1/RSUD/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM, Dokter pada UPTD RSUD Bangka Tengah, pada pemeriksaan seseorang bernama Supriatin Als Supi Binti Sukirta umur 25 tahun jenis kelamin perempuan didapatkan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh lima tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada leher dan anggota gerak atas luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah dan anggota gerak atas. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari rumah untuk menemui Saksi Supriatin yang kemudian setelah bertemu dengan Saksi Supriatin, Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan mencoba menusukkan pisau tersebut ke leher Saksi Supriatin, namun Saksi Supriatin menahannya dengan tangan dan Saksi Supriatin juga berteriak namun Terdakwa tetap mengayunkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Supriatin namun terus ditangkis oleh Saksi Supriatin sehingga wajah dan tangan Saksi Supriatin terluka, maka akibat yang ditimbulkan sudah pasti dapat diperhitungkan apabila perbuatan tersebut mengenai bagian-bagian sensitif dapat mengakibatkan kematian bagi korban, dimana pisau merupakan suatu benda tajam yang akan berbahaya apabila dipukulkan ke arah tubuh apalagi ke arah leher dimana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* luka yang dialami Korban berupa luka lecet pada leher dan anggota gerak atas luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah dan anggota gerak atas, maka Terdakwa seharusnya sudah tahu kemungkinan yang bisa terjadi pada korban atas tindakan Terdakwa yang sedari awal sudah membawa sebilah pisau yang diketahui merupakan benda tajam yang terbuat dari logam dan bersisi apabila diayunkan atau ditusukkan ke orang lain dapat berakibat melukai/ menimbulkan rasa sakit dan dapat berakibat fatal lainnya yaitu hilangnya nyawa seseorang apabila diarahkan ke bagian tubuh vital manusia, apalagi dalam kenyataannya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Terdakwa telah melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah pisau ke arah tubuh Saksi Supriatin yang merupakan bagian vital daerah yang mematikan walaupun Saksi Supriatin masih bisa diselamatkan, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim keinginan Terdakwa untuk melukai Saksi Supriatin harus diartikan sebuah kesengajaan yang dikehendaki Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Supriatin, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perilaku Terdakwa harus diartikan sebuah kesengajaan yang dikehendaki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan pisau pada bagian leher Saksi Supriatin berkali-kali dalam waktu berulang membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau menginyafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyakiti korban dan jelas Terdakwa menginginkan korban terluka bahkan meninggal dunia yang mana berdasarkan fakta tersebut serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar hingga melukai orang lain selaras dengan Teori Kesengajaan dengan Kehendak/ maksud yakni untuk menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya menyatakan supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan orang sudah memulai kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhutang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berawal Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Supriatin dan meminta rujuk kepada Saksi Supriatin tetapi Saksi Supriatin menolak dimana saat itu Terdakwa duduk di lesehan lalu Terdakwa memanggil Saksi Supriatin duduk samping-sampingan kemudian Saksi Supriatin masuk ke rumah makan. Kemudian Saksi Ali datang menemui Terdakwa bilang bahwa Saksi Ali yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab disini dan jangan membuat masalah lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari dalam tas Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Supriatin yang langsung lari keluar warung makan dan Terdakwa kejar hingga sampai jalan raya kemudian Terdakwa tarik kerah baju belakang Saksi Supriatin hingga jatuh terhempas, kemudian Terdakwa berjongkok di atas Saksi Supriatin kemudian Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher Saksi Supriatin menggunakan sebilah pisau tersebut dengan tujuan agar Saksi Supriatin mati namun ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi Supriatin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang menikam Saksi Supriatin tiba-tiba Saksi Ali datang dan menendang Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa kabur karena takut diamuk masa dan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Supriatin Terdakwa buang dipinggir pantai untuk menghilangkan jejak namun tas untuk membawa pisau tersebut masih Terdakwa bawa hingga Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sekitar pukul 11.30 WIB di Arung Dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat membunuh Saksi Supriatin karena Terdakwa merasa sakit hati dan agar tidak ada yang bisa memiliki Saksi Supriatin karena Saksi Supriatin tidak mau diajak rujuk kembali dimana pada awalnya Terdakwa ada meminta Saksi Supriatin untuk rujuk melalui pesan WhatsApp namun Saksi Supriatin menolak hingga Terdakwa mengancam ingin membunuh Saksi Supriatin melalui pesan WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta Terdakwa dengan sengaja membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari rumah untuk menemui Saksi Supriatin yang kemudian setelah bertemu dengan Saksi Supriatin, Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan mencoba menusukkan pisau tersebut ke leher Saksi Supriatin, namun Saksi Supriatin menahannya dengan tangan dan Saksi Supriatin juga berteriak namun Terdakwa terus mencoba menusukkan ke leher Saksi Supriatin, namun dihentikan oleh Saksi Ali dengan menendang tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan menghentikan perbuatan Terdakwa untuk menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Supriatin sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan terang dan jelas berniat ingin menghilangkan nyawa Saksi Supriatin namun terhenti bukan semata-mata

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



karena keinginan dari dalam diri Terdakwa, tetapi dihentikan oleh Saksi Ali sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan untuk dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi (Kumulatif Subsideritas) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur Dakwaan Pertama Primair di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur Dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tanpa Hak yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perundangan-undangan atau peraturan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur mana yang relevan dengan fakta hukum dan yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah unsur membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Makan ALIANI Pantai Kembang Kemilau yang berada di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Berawal Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Supriatin dan meminta rujuk kepada Saksi Supriatin, tetapi Saksi Supriatin menolak dimana saat itu Terdakwa duduk di lesehan lalu Terdakwa memanggil Saksi Supriatin duduk berdampingan kemudian Saksi Supriatin masuk ke rumah makan. Kemudian Saksi Ali datang menemui Terdakwa bilang bahwa Saksi Ali yang bertanggung jawab disini dan jangan membuat masalah lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter dari dalam tas Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Supriatin yang langsung lari keluar warung makan dan Terdakwa kejar hingga sampai jalan raya. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi Supriatin hingga jatuh terhempas, kemudian Terdakwa berjongkok di atas Saksi Supriatin kemudian Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah leher Saksi Supriatin menggunakan sebilah pisau tersebut dengan tujuan agar Saksi Supriatin mati namun ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi Supriatin;
- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau dapur yang sengaja Terdakwa bawa untuk membunuh Saksi Supriatin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja di TI (Tambang Inkonvensional) dan tidak menggunakan pisau sebagai alat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan senjata tajam tersebut dan juga pekerjaan yang dimiliki Terdakwa juga tidak berkaitan dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa maka jelas unsur tanpa hak membawa senjata tajam / penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek polo warna biru, dimana barang bukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek oppo A16 warna hitam No. IMEI1 : 867124059469817 No. IMEI2 : 867124059469809 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan penderitaan secara fisik serta rasa takut ataupun trauma kepada Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menunjukkan perasaan bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gun Anak Dari Bejo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang ukuran 24 (dua puluh empat) sentimeter;
Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek polo warna biru;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo A16 warna hitam No. IMEI1 : 867124059469817 No. IMEI2 : 867124059469809;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika,SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kba